# PRAKATA

SMA Negeri 1 Sekongkang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ditujukan untuk memberikan acuan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan disekolah yang diharapkan mampu menyeimbangkan *differensial* antar pengatur Kebijakan (Kemendikbud) dengan Sekolah dalam menterjemahkan dasar Penyelenggaaraan Pendidikan di sekolah.

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama dari tenaga Pendidik dan Kependidikan, dan Peserta Didik atau siswa itu sendiri.

Fungsi SOP Satuan Pendidikan yaitu, untuk dapat mengatur satuan pendidikan menjadi lembaga pendidikan yang memiliki standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan sekolah yang dijalankan. Pelaksanaan SOP bisa berjalan baik apabila SOP tersebut disosialisasikan kepada semua unsur, baik pihak yang ada di sekolah ( tenaga Pendidik dan kependidikan, dan peserta didik), Komite Sekolah, orang tua siswa, dan pihak ketiga. Sekolah harus dilakukan pengawasan serta dalam pelaksanakannya dilakukan secara intensif sehingga apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak memenuhi SOP maka semua unsur berhak memberikan masukan dan lain-lain demi mencapai tujuan yang pemerintah harapkan.

Pelaksanaan SOP pada Satuan pendidikan dengan baik, akan menjadikan satuan pendidikan tersebut menjadi satuan pendidikan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yaitu, mencerdaskan Kehidupan Bangsa dalam membentuk peserta didik yang disiplin, sehingga akan menjadi generasi yang berkualitas dan berbudi luhur.



Juni 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**SMA NEGERI 1 SEKONGKANG**

****

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**TAHUN 2020**

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 SEKONGKANG**

## Dasar Hukum :

* 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 52 poin G;
  3. Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah;
  4. Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara.

## HAL MASUK SEKOLAH.

* 1. Bel masuk dibunyikan pukul 07.30 dan peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi.
  2. Sebelum memulai pembelajaran Peserta didik berdoa bersama, dan literasi selama 15 menit;
  3. Jam belajar dimulai :

Senin dan Sabtu : Pukul 07.30 – 14.45 Wita

Selasa s.d Kamis : Pukul 07.30 – 14.00 Wita

Jum’at : Pukul 07.30 – 11.30

* 1. Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan;
  2. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket, dengan menerima konsekuensi.

Ketentuan terlambat di atas berlaku dalam 1 semester.

* 1. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua/wali peserta didik paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal tidak masuk.

Apabila informasi tertulis diterima lebih dari 2 hari peserta didik dianggap atau dicatat alpa (membolos).

* 1. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas, disertai surat permohonan izin.
  2. Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas, guru piket, wakil kepala sekolah.
  3. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa

## KEWAJIBAN PESERTA DIDIK.

* 1. Peserta didik wajib menghormati dan taat pada Kepala Sekolah, guru, staf TU dan karyawan sekolah.
  2. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran dikelas
  3. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
  4. Peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan :
     1. Pakaian :
        1. Pakaian Seragam Nasional (Putih Abu-Abu) adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara Nasional.
           1. Pakaian seragam Nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera.
           2. Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet, ikat pinggang warna hitam, dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi.
        2. Selain hari senin dan selasa peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah (batik, dll) yang diatur oleh sekolah.
        3. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.
        4. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama Kabupaten/Kota.
     2. Sepatu dan kelengkapan lain di atur oleh sekolah
     3. Rambut dan Make up :
        1. Berambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna serta tidak gundul yang ada garis-garisnya juga tidak dimodel panjang bagian belakangnya (untuk putra).
        2. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang dan rantai disaku (untuk putra).
        3. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, disambung, dan disambung (untuk putri).
        4. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga lebih dari 1 (satu). (putri)
        5. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan.
        6. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku (untuk putri)
  5. Penggunaan HP di atur oleh sekolah
  6. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
  7. Peserta didik mengikuti 1 kegiatan ekskul wajib (kepramukaan) dan 1-2 kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah.
  8. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah.
  9. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
  10. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas

## LARANGAN PESERTA DIDIK.

* 1. Peserta didik meninggalkan kelas/sekolah tanpa izin.
  2. Peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat.
  3. Membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi. Apabila tetap membawa segala resiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi.
  4. Peserta didik yang tidak memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan, mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
  5. Peserta didik membawa, menggunakan dan mengedarkan :
     1. Rokok;
     2. Narkoba;
     3. Minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan;
     4. Senjata tajam; dan
     5. Serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah.
  6. Peserta didik melakukan intimidasi (fisik dan psikis), bullying, dan SARA.
  7. Merusak sarana dan prasarana sekolah;

## HAK PESERTA DIDIK.

* 1. Presensi kehadiran peserta didik di atur oleh kebijakan sekolah;
  2. Peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah;
  3. Peserta didik mendapat perlakuan yang sama;
  4. Peserta didik mengikuti kegiatan sekolah;dan
  5. Peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai yang dianutnya.

## LAIN-LAIN.

* 1. Penerapan tata tertib di atas disesuaikan dengan kondisi sekolah;
  2. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian;
  3. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

# BENTUK - BENTUK PELANGGARAN

## SIKAP PERILAKU

|  |  |
| --- | --- |
| **NO BENTUK PELANGGARAN** | **SKOR SANKSI** |
| 1 Tidak membawa buku sesuai jadwal. | 10 |
| 2 Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah. | 10 |
| 3 Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja,  kursi, pagar sekolah. | 10 |
| 4 Membawa atau bermain kartu remi dan domino di  sekolah. | 10 |
| 5 Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya. | 10 |
| 6 Bermain bola di koridor dan di dalam kelas. | 10 |
| 7 Menyontek | 10 |
| 8 Melindungi teman yang bersalah. | 15 |
| 9 Menghidupkan handphone waktu KBM. | 20 |
| 10 Berpacaran di Sekolah. | 20 |
| 11 Berperilaku jorok atau asusila baik didalam mauapun  diluar sekolah | 20 |
| 12 Merayakan ulang tahun berlebihan | 20 |
| 13 Menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah. | 25 |
| 14 Membawa atau membunyikan petasan. | 30 |
| 15 Membuat surat izin palsu. | 40 |
| 16 Meloncat jendela dan pagar sekolah. | 40 |
| 17 Merusak sarana dan prasarana sekolah. | 40 |
| 18 Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah,  guru dan karyawan sekolah. | 50 |
| 19 Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman  Sekolah | 75 |
| 20 Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan  karyawan. | 100 |
| 21 Membawa / merokok saat masih mengenakan seragam  Sekolah | 100 |
| 22 Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak  lain yang berhubungan dengan sekolah | 100 |
| 23 Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah. | 150 |
| 24 Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah. | 150 |
| Terlibat langsung maupun tidak langsung  25 perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah. | 150 |
| 26 Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/Komunitas  LGBT dan radikalisme | 150 |
| 27 Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan  Narkoba | 250 |
| Membawa dan/atau membuat VCD Porno, buku porno,  28 majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi. | 200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **BENTUK PELANGGARAN** | **SKOR SANKSI** |

* 1. Mencuri di sekolah dan di luar sekolah. 200

Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau

* 1. tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan

sekolah. 250

* 1. Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik

sekolah. 250

* 1. Terbukti hamil atau menghamili 250
  2. Terbukti menikah 250

## KERAJINAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **BENTUK PELANGGARAN** | **SKOR SANKSI** |

1. Datang terlambat. 10
2. Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin. 10
3. Meninggalkan kelas tanpa izin. 10
4. Di kantin saat jam pelajaran. 10
5. Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K. 10
6. Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung 10

Tidak membawa buku yang berkaitan dengan

7

pelajaran. 10

1. Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah 20
2. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan. 20
3. Tidak mengikuti upacara 20
4. Tidak mengikuti kegiatan sekolah 20
5. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 20
6. **KERAPIAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **BENTUK PELANGGARAN** | **SKOR SANKSI** |

1. Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan. 10
2. Tidak memasukkan baju. 10
3. Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan. 10
4. Seragam yang dicoret-coret. 10
5. Celana atau rok bawah tidak dikelim. 10
6. Celana atau rok sobek 10
7. Tidak memakai kaos kaki. 10
8. Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan ( senin- 10

kamis putih, jum’at-sabtu hitam ).

1. Tidak memakai ikat pinggang. 10
2. Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan 10

(hitam)

1. Seragam atribut tidak lengkap. 10
2. Tidak memakai sepatu hitam ( selain olah raga ). 10
3. Berambut panjang terurai (peserta didik putri ). 10

## KETERANGAN :

1. Pemberian skor sanksi disesuaikan dengan kondisi sekolah;
2. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam bentuk pelanggaran diatas, sekolah dapat menambah sesuai dengan kondisi sekolah;

## FASE/TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **KATEGORI PELANGGARAN** | **RENTANG SKOR PELANGGARAN** | **TINDAK LANJUT** |

1. Pelanggaran ringan

10 - 35 Peringatan ke I (Petugas

Ketertiban)

36 - 55 Peringatan ke II (Koord.

Ketertiban)

56 - 75 Panggilan Orang tua ke I

1. Pelanggaran sedang

Pelanggaran berat

3

(Wali Kelas)

76 - 95 Panggilan Orang tua ke II

(Guru BK)

96 - 150 Panggilan Orang tua ke III (Koord. BK)

151 - 249 Skorsing (Wakasek

Kepeserta didikan)

250 – keatas Dikembalikan ke orang tua

(Kepala Sekolah)

## KETERANGAN :

1. Pemberian rentang skor sanksi disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah masing-masing;
2. Hitungan akumulasi skor berlaku untuk masa 1 semester/1 tahun (menyesuaikan dengan sekolah masing-masing)
3. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam bentuk pelanggaran diatas, sekolah dapat menambah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing;

## PENGHARGAAN

**POINT**

**KRITERIA**

**BENTUK PENGHARGAAN**

**NO**

1. BERPRESTASI

AKADEMIK & NON AKADEMIK

|  |  |
| --- | --- |
| Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan, kompetisi atau pagelaran : |  |
| a. Tingkat Nasional | 100 |
| b. Tingkat Provinsi | 75 |
| c. Tingkat kota/kabupaten | 50 |
| d. Tingkat kecamatan | 25 |

1. Mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara) 10
2. Mengikuti pelatihan LDKMS 15
3. Diangkat menjadi ketua OSIS 25
4. Diangkat menjadi pengurus OSIS 20
5. TIDAK BERPRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK
6. Tidak pernah alpa (bagi peserta didik

yang mempunyai catatan pelanggaran). 25

1. Tidak pernah terlambat selama 1 bulan

berturut-turut (bagi peserta didik yang 15

mempunyai catatan pelanggaran).

1. Mampu menunjukkan catatan pelajaran

lengkap dalam waktu yang telah ditentukan. 30

*Dari 2( dua ) ketentuan di atas yang boleh mendapat pengurangan point hanya peserta didik yang sudah mencapai point pelanggaran di atas 75*

**Catatan :**

*Penghargaan di atas akan menjadi pertimbangan pengurangan nilai-nilai sanksi bagi peserta didik yang melanggar.*



Juni 2020